

**PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

M. Abelta Azizi
NIM. 502016286

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG



Nama : M. Abelta Azizi


NIM : 502016286

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ()

2. Heni Marlina, SH, MH. ()


Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Abelta Azizi**

NIM : 502016286

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMERIKSAAN
DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



M. Abelta Azizi

ABSTRAK

PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

**Oleh
M. Abelta Azizi**

Perceraian ialah putusannya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan istrinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. perceraian dan c. atas putusan Pengadilan. Dengan adanya berbagai landasan hukum dimaksud, Kompilasi Hukum Islam telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum di Indonesia.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang? dan Bagaimana Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan

Agama Palembang? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum empiris” yang terdiri dan penelitian terhadap identifikasi dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dalam Tata Hukum Indonesia adalah memberikan keseragaman pedoman bagi para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara warisan, karena Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Palembang menerapkan Kompilasi Hukum Islam secara konsekuen sebagai hukum positif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian, baik dalam menentukan cerai gugat maupun cerai thalak.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam dan Perkara Perceraian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina, SH., MH. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



M. Abelta Azizi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan Pengadilan Agama.....	11
B. Hukum Acara Peradilan Agama.....	16
C. Tinjauan tentang Perceraian	22
D. Para Pihak dalam Perkara Perceraian.....	31
E. Kompilasi Hukum Islam	36

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang	39
B. Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang	46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas pembinaan di bidang teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 21 ayat (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Meskipun Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman pertama kali ditetapkan tahun 1970, namun pelaksanaannya di lingkungan pengadilan Agama baru pada tahun 1983 setelah penandatanganan Surat Keputusan

Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01, 02, 03 dan 04/SK/1-1983.

Surat Keputusan Bersama tersebut merupakan suatu upaya sementara untuk menunggu undang-undang tentang susunan kekuasaan dan acara peradilan agama sebagai pelaksanaan dan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No.48 tahun 2009. Selama Pembinaan teknis yudisial Peradilan Agama oleh Mahkamah

Agung, terasa sekali adanya kelemahan oleh karena belum ada hukum material Islam dituangkan dalam peraturan perundang-undangan bagi Peradilan Agama. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan dan memeriksa perkara perdata atas pertimbangan kepada kitab Fiqh yang telah ditentukan.

Hal ini menyebabkan sering terjadinya perbedaan putusan Pengadilan Agama terhadap kasus yang sama, sebagai akibat perbedaan-perbedaan pendapat oleh para ahli Fuqoha dalam Kitab-kitab Fiqh itu. Praktek penegakan hukum seperti itu harus segera dihentikan karena merugikan dan membingungkan pencari keadilan.¹

Sekalipun di Indonesia telah ribuan tahun Hukum Islam dilaksanakan oleh umat Islam, namun hukum Islam belum memperlihatkan bentuknya yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut Al-Quran dan Sunnah. Kenyataan ini adalah merupakan sebuah refleksi berlangsungnya proses Islamisasi yang berlanjut terus dalam kehidupan umat Islam.

Sejak dulu sudah disadari bahwa masih banyak dan kalangan umat Islam yang menunjukkan komitmen terhadap Agama Islam, tapi mereka masih

¹ Abdurrahman, 2002, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.1

menunjukkan sikap yang mendua, pada satu pihak mereka menyatakan sebagai seorang penganut Agama Islam sedang di pihak lain ia masih belum melaksanakan Hukum Islam secara menyeluruh.

Pemerintah menetapkan Undang-undang No.50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang mengatur tentang hukum formil yang dipakai dalam lingkungan Peradilan Agama. Hukum formil secara teoritis adalah untuk mengabdikan kepada hukum materiil, akan tetapi hukum materiil mana yang dipergunakan Pengadilan Agama masih belum jelas dan untuk keperluan itulah Kompilasi Hukum Islam disusun.

Dengan demikian, maka berlakunya Undang-undang No.50 Tahun 2009 menjadi dorongan yang lebih kuat untuk memacu lahirnya hukum materiilnya yaitu Kompilasi Hukum Islam.

“Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali di umumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Munawir Sadzali, M.A, pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan mahasiswa Sunan Ampel Surabaya ; semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dan pihak-pihak”.²

“Dalam beberapa hari sebelum Presiden menunaikan Ibadah Haji, tepatnya pada tanggal 10 Juni 1991, beliau menanda tangani instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991. Sejak saat itu secara formil belakukah Kompilasi Hukum Islam di seluruh Indonesia sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan Pengadilan Agama”.³

Sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991.

² *Ibid.*, hlm.3

³ Chalim Muhammad Abd., *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Ulasan Hukum Dalam Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XVI No.128 Mei, Jakarta, 2001

Selanjutnya keputusan itu disebarkan kepada semua Ketua pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Badan Peradilan Islam tanggal 25 Juli 1991 Nomor: 3694/EV/UK.003/AZ/1991.

Pada pasal 39 ayat 1 memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan pada pasal 39 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴

Perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan istrinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum

⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 77.

Islam, bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan e. atas putusan Pengadilan.⁵

Dengan adanya berbagai landasan hukum dimaksud, Kompilasi Hukum Islam telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut maka penulis ingin menyajikan dan mengungkapkannya dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi dengan judul PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimana Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai masalah Kompilasi Hukum Islam. Agar tidak terlalu luasnya pembahasan, maka dalam tulisan ini perlu diberikan pembatasan-pembatasan. Dalam tulisan ini penulis membatasi pembahasan hanya dengan membahas kedudukan Kompilasi Hukum Islam

⁵ Proyek Peningkatan pelayanan Aparatur Hukum pusat Dirbinbapera Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004, hlm. 335

dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang
2. Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

D. Definisi Konseptual

1. Kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan hukum, pendapat-pendapat hukum atau aturan-aturan hukum.⁶
2. Perceraian Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian.⁷
3. Pengadilan Agama Palembang, adalah badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung dan ruang lingkup kerjanya adalah kota Palembang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dan sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang terdiri dan penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

⁶ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁷ *Ibid.*, hlm. 18

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Sedangkan data primer akan diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Agama kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan. baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu Kewenangan Pengadilan Agama, Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama, Pengertian perkara Perceraian, Para Pihak Dalam Perkara Perceraian, Pengertian Kompilasi Hukum Islam.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

Bab IV, Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Basiq Djalil, 2010, *Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Abdul Manan, 2007, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta.
- Abdurrahman, 2002, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Achmad Ichsan, 2004, *Hukum Islam Bagi yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang No.7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Human Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- H. M. Djamil Latif, 2004, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 2009, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Sudikno Mertikusumo, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

- Abd. Chalim Muhammad, 2007, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Ulasan Hukum Dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XI No. 128 Mei*, Jakarta.
- Hasan Basry, 2003, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama, No.14 Th-X.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam.